



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 400/Kep.804A-KESRA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Majalengka Sehat dan Kawasan Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial dan perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat, swasta dan pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan melalui Forum Kabupaten Sehat yang berperan dalam menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah-langkah untuk mendorong, menggerakkan dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan, Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka perlu menetapkan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan, Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Majalengka, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembentukan dan membina Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat;
2. Merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan :
 - a. Program Majalengka Sehat;
 - b. Kecamatan Sehat;
 - c. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat.
3. Mengupayakan sumber pembiayaan dari *Corporate Social Responsibility*, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta dan komunitas serta pemerintah apabila pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Forum Kabupaten Majalengka Sehat, Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
5. Mewujudkan Kabupaten Majalengka yang bersih, nyaman, aman dan sehat dengan melaksanakan tahapan 10 (sepuluh) tatanan dalam program Kabupaten Majalengka Sehat secara bertahap;
6. Ikut serta dalam menggerakkan, mendorong, dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Majalengka Sehat;
7. Melakukan sosialisasi program Kabupaten Majalengka Sehat kepada Masyarakat;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang disepakati bersama dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program Kabupaten Majalengka Sehat;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan/atau sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 November 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 400/Kep.804A-KESRA/2020
 TANGGAL : 16 November 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT
 DI KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KABUPATEN SEHAT DI
 KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Penasehat : 1. Bupati Majalengka;
 2. Wakil Bupati Majalengka
- b. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
 Majalengka;
 2. Asisten Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
 Daerah Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah, Penelitian
 dan Pengembangan Kabupaten
 Majalengka.
- c. Ketua : Dra. Hj. Dedeh Karna Sobahi, M.Pd.
- d. Wakil Ketua I : Siti Mulyawati Tarsono
- e. Wakil Ketua II : Hj. Iim Eman Suherman
- f. Wakil Ketua III : H. Asep Zaki Mulyatno, M.KM.
- g. Sekretaris : Hj. Euis Kurniasari, S.ST., M.Keb.
- h. Wakil Sekretaris : Ayu Idaningsih, S.Sit., M.Kes.
- i. Bendahara : Kartini Maman Susilo
- j. Anggota : 1. Ir. H. Bayu Jaya, M.Si.
 2. Dr. Wawan Kurniawan, S.KM.,
 S.Kep., M.Kes.
 3. Dr. H. Diding Bajuri, S.Sos.,
 M.Si.
 4. H. Sunaryo
 5. Hj. Siti Romlah, S.KM.
 6. dr. H. Apuh Alifucin

7. dr. H. Ahmad Hidayat, M.MRS.
8. Hj. Neni Ade Saefudin
9. Mulyana Alamsyah, S.KM.
10. Edi Kusnadi, S.KM., MM.
11. Eka Nurmanudin, S.Pd., M.Pd.
12. Uju Juhara
13. R. Bayu Nugraha, ST.
14. Tedi Nur Komaludin, S.Pd.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBABI